



**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PENENTUAN MARGIN  
KEUNTUNGAN DALAM DROPSHIPPING  
(Studi Kasus pada *E-commerce* Granito.id  
Pekalongan)**



**ELMA NAFIA**  
**NIM : 1220002**



**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PENENTUAN MARGIN  
KEUNTUNGAN DALAM DROPSHIPPING  
(Studi Kasus pada *E-commerce* Granito.id  
Pekalongan)**



**ELMA NAFIA**  
**NIM : 1220002**

**2026**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PENENTUAN MARGIN KEUNTUNGAN  
DALAM DROPSHIPPING**

(Studi Kasus pada *E-commerce* Granito.id Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ELMA NAFIA**  
**NIM : 1220002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PENENTUAN MARGIN KEUNTUNGAN  
DALAM DROPSHIPPING**

(Studi Kasus pada *E-commerce* Granito.id Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ELMA NAFIA**  
**NIM : 1220002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elma Nafia  
NIM : 1220002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN MARGIN KEUNTUNGAN DALAM DROPSHIPPING (Studi Kasus pada *E-commerce* Granito.id Pekalongan)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Peneliti,



Elma Nafia

NIM. 1220002

## NOTA PEMBIMBING

**Hairus Saleh, M.A.**

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Elma Nafia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Elma Nafia

Nim : 1220002

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Margin Keuntungan Dalam Dropshipping (Studi Kasus pada E-Commerce Granito.id Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 27 Januari 2026

Pembimbing

  
**Hairus Saleh, M.A**

Nip. 198805152022031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

## **PENGESAHAN**

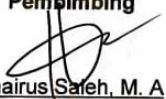
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Elma Nafia  
NIM : 1220002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Margin  
Keuntungan Dalam Dropshipping ( Studi Kasus Pada E-commerce  
Granito.id Pekalongan “

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 25 Juni dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan  
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

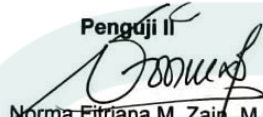
  
Khairus Saleh, M.A  
NIP. 198805152022031001

Dewan penguji

**Penguji I**

  
Jumailah, M.S.I  
NIP. 198305182023212032

**Penguji II**

  
Norma Fitriana M. Zain, M.Pd.  
NIP. 198705112023212043



Pekalongan,  
Disahkan Oleh

Dekan

  
Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag  
NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan        |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                        |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                        |
| ث          | Ša'  | Š                  | S (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha'  | ḥ                  | H (dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | Ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik diatas) |

|   |        |    |                          |
|---|--------|----|--------------------------|
| ر | Ra'    | R  | Er                       |
| ز | Zai    | Z  | Zet                      |
| س | Sin    | S  | Es                       |
| ش | Syin   | Sy | Es dan ye                |
| ص | Ṣad    | Ṣ  | S (dengan titik dibawah) |
| ض | Ḍad    | Ḍ  | D (dengan titik dibawah) |
| ط | Ṭa     | Ṭ  | T (dengan titik dibawah) |
| ظ | Ẓa     | Ẓ  | Z (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘Ain   | ‘  | Koma terbalik diatas     |
| غ | Gain   | G  | Ge                       |
| ف | Fa     | F  | Ef                       |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                       |
| ك | Kaf    | K  | Ka                       |
| ل | Lam    | L  | El                       |
| م | Mim    | M  | Em                       |
| ن | Nun    | N  | En                       |
| و | Waw    | W  | We                       |
| ه | Ha     | H  | Ha                       |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                 |
| ي | Ya'    | Y  | Ye                       |

## 2. Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis lengkap

حمدية : ditulis Ahmadiyyah

### 3. Ta' marbūṭah

1. Transliterasi *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah, dan dhammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *zakāt al-fiṭri* atau *zakāh al-fiṭri*

2. Transliterasi *ta' marbūṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka

*ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

### 4. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| َ     | Fathah  | A           | A    |
| ِ     | Kasrah  | I           | I    |
| ُ     | Dhammah | U           | U    |

Contoh:

كتب - *Kataba*      يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*      كذّر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama         | Huruf Latin | Nama    |
|-------|--------------|-------------|---------|
| ي     | Fathahdanya  | Ai          | a dani  |
| نو    | Fathahdanwau | Au          | a dan u |

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

## 5. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda       | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ... ا ي ... | Fathah dan alif atau ya | Ā           | A dan garis di atas |
| ... يِ ...  | Kasrah dan ya           | I           | i dan garis di atas |
| ... وُ ...  | Hammah dan wau          | U           | U dan garis di atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

**6. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

Contoh :

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu'annaṣ*

**7. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

**8. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh :

مُحَمَّدٌ : *muḥammad*

الْوُدُّ : *al-Wudd*

**9. Kata Sandang ال**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

Contoh :

القرآن : *al-Qur'ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

## 10. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣān*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمنا الله : *Nasrun minallāhi*

جميعا الأمر الله : *Lillāhi al-Amri jamā*

## 11. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

الدين علوم إحياء : *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

## 12. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain,

karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

الرازقين خير هو الله وان : *wa innalla ha lahuwa khair al-Rāziqī*

### 13. Kata Dalam Rangkaian Frase dan kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut

Contoh :

الإسلام شيخ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap usaha dan besarnya rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesarbesarnya, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Mohadi. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih untukku, Anak Perempuan Pertama mu ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik peneliti, memotivasi serta memberi dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu surgaku, Ibunda Riskiyah. Terimakasih untuk segala bentuk dukungan, motivasi, semangat, dan rasa kasih sayang serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Terimakasih atas segala nasihat yang diberikan, Ibu engkau menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat bagi peneliti selama proses penulisan skripsi ini.
4. Kakak perempuanku tercinta, Rizki Hadi Almufarida. Terimakasih telah bersedia menjadi tempat keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, dan semangat walaupun melalui celotehannya. Tetapi peneliti yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti. Tetap semangat menjalani dunia pendidikannya, Adikku tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat.
5. Teruntuk Alm. Kakek dan Almh. Nenek yang sudah berada di surga-Nya Allah SWT. Kakek Nenek cucu perempuan pertama dikeluarga besar mu ini telah berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Keluarga besar peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dengan tulus dan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan terimakasih telah senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, dan dukungan dalam setiap langkah.

7. Bapak Hairus Saleh, M.A selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada pihak Owner Toko Granito.id Kota Pekalongan, telah memberikan izin kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk sahabat tercinta Putri Eka Damayanti, Tia Azzahra, Elma Nafia, Terimakasih telah memberikan dukungan, arahan, masukkan, serta selalu bersedia menjadi tempat keluh kesah bagi peneliti selama dibangku perkuliahan.
10. Sahabat terbaik peneliti pada masa kerja Dini Eka Safira. Terimakasih telah ikut berkontribusi banyak selama peneliti menjalankan perkuliahan sampai dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih selalu bersedia menjadi tempat keluh kesah, menemani dan memberikan dukungan disaat peneliti membutuhkan.
11. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2020 dan pihak-pihak lain yang membantu serta memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
12. Last but not least, teruntuk diri saya sendiri Elma Nafia. Untuk diriku sendiri, yang sering menunda tapi akhirnya berhasil menyelesaikan. Ternyata aku hebat juga ya. Terima kasih karena sudah bertahan sampai akhir.

## MOTTO

**“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”**

***“Gonna fight and don’t stop, until you are proud”***

**Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.**

**Lebarkan lagi sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang – gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”**

## ABSTRAK

**Elma Nafia, 2026. ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN MARGIN KEUNTUNGAN DALAM DROPSHIPPING (Studi Kasus pada *E-commerce* Granito.id Pekalongan).**

**Dosen Pembimbing: Hairus Saleh, M.A**

*Dropshipper* adalah pihak yang menjual produk tanpa harus memiliki atau menyimpan barang secara fisik. Tugasnya hanya memasarkan produk, menerima pesanan, dan meneruskan pesanan ke *supplier*, sementara keuntungan diperoleh dari selisih harga jual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan margin keuntungan dalam praktik *dropshipping* pada *e-commerce* Granito.id Pekalongan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Akad *wakālah bi al-ujrah*, yaitu akad perwakilan yang memberi kuasa kepada Granito.id sebagai *dropshipper* untuk memasarkan dan menjual produk milik *supplier*. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui wawancara mendalam dengan tim manajemen Granito.id, pengamatan proses transaksi, serta penelaahan dokumen dan catatan operasional perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan margin keuntungan pada Granito.id secara umum telah memenuhi standar hukum ekonomi syariah, selama margin ditetapkan dengan kesepakatan yang jelas, tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), tidak menipu konsumen (*tadlis*), dan tidak menciptakan keuntungan yang bersifat eksploitatif. Akad Samsarah dinilai sah karena sesuai dengan prinsip dasar muamalah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *dropshipping* pada Granito.id dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah apabila penetapan margin keuntungan dilakukan secara adil, proses komunikasi harga transparan, serta *dropshipper* menjalankan tanggung jawab moral dan hukumnya dalam menjaga kejujuran dan keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model bisnis *e-commerce* yang selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi referensi bagi pelaku bisnis dalam menerapkan praktik *dropshipping* yang aman, etis, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Margin Keuntungan, *Dropshipping*

## **ABSTRAK**

***Elma Nafia, 2026. ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN MARGIN KEUNTUNGAN DALAM DROPSHIPPING (Studi Kasus pada E-commerce Granito.id Pekalongan).***

***Skripsi Advisor: Hairus Saleh, M.A***

*A dropshipper is a party who sells products without having to physically own or store the goods. This research aims to analyze the determination of profit margins in the dropshipping practice on the Granito.id e-commerce platform in Pekalongan from the perspective of Sharia Economic Law. The contract used is wakālah bi al-ujrah, which is an agency contract that authorizes Granito.id as the dropshipper to market and sell the supplier's products. The research was conducted using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, through in-depth interviews with the Granito.id management team, observation of the transaction process, and examination of company operational documents and records.*

*The research results indicate that the mechanism for determining profit margins at Granito.id generally meets the standards of Sharia Economic Law, as long as the margin is set with a clear agreement, does not contain elements of uncertainty (gharar), does not deceive consumers (tadlis), and does not create exploitative profits. The Samsarah contract is considered valid because it is in accordance with the basic principles of muamalah (transactions).*

*Thus, it can be concluded that the dropshipping practice at Granito.id can be categorized as compliant with Sharia principles if the determination of profit margins is done fairly, the price communication process is transparent, and the dropshipper carries out their moral and legal responsibilities in maintaining honesty and fairness. This research makes an important contribution to the development of e-commerce business models that are aligned with the principles of Sharia Economic Law, and also serves as a reference for business actors in implementing safe, ethical, and maqāṣid al-syarī'ah compliant dropshipping practices.*

***Keywords:*** *Sharia Economic Law, Profit Margin, Dropshipping.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang tiada hentihentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN MARGIN KEUNTUNGAN DALAM DROPSHIPPING (Studi Kasus pada *E-commerce* Granito.id Pekalongan).” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW

Dalam penyusunan skripsi ini, Peneliti banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan Peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Mubarak, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan .
3. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Hairus Saleh, M.A, selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Seluruh Dosen pengajar Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ayahanda, Ibunda, Kaka perempuan tercinta, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara maril dan materil.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman, terima kasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada Peneliti dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan Peneliti. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, Peneliti mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahannya yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, Peneliti hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada Peneliti, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, Juni 2026

Peneliti

**Elma Nafia**

**NIM. 1220002**

## DAFTAR ISI

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                       | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                                 | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                      | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                     | <b>xii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                                            | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                          | <b>xv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                  | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                      | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                  | <b>xxi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                               | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                       | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                      | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                   | 5           |
| D. Manfaat Penelitian.....                                   | 6           |
| E. Kerangka teori.....                                       | 6           |
| F. Kajian Terdahulu.....                                     | 8           |
| G. Sistematika Penulisan .....                               | 17          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                            | <b>19</b>   |
| A. Teori Akad dalam Islam.....                               | 19          |
| B. Teori Keuntungan dalam Islam.....                         | 25          |
| <b>BAB III SISTEM PENENTUAN MARGIN TENTANG BISNIS</b>        |             |
| <b>TOKO GRANITO DI PEKALONGAN .....</b>                      | <b>39</b>   |
| A. Gambaran Umum Profil Toko Granito.id Di Pekalongan .....  | 39          |
| B. Mekanisme Sistem Dropship Pada E-commerce Granito.id..... | 42          |

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Penentuan Margin Keuntungan Pada Bisnis Dropshipping .....                                                                                               | 47        |
| <b>BAB IV PENENTUAN MARGIN KEUNTUNGAN BISNIS<br/>DROPSHIPING PADA E-COMMERCE GRANITO.ID<br/>PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI<br/>SYARIAH .....</b> | <b>55</b> |
| A. Jenis Akad dalam Transaksi Dropshipping Toko Granito.id .....                                                                                            | 55        |
| B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang Mengambil Keuntungan<br>Tidak Sesuai dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....                                         | 61        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                  | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                         | 67        |
| B. Saran .....                                                                                                                                              | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                 | <b>69</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                | <b>78</b> |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 Transkrip Wawancara
3. Lampiran 3 Surat Izin Telah Melakukan Wawancara
4. Lampiran 4 Akun Jualan
5. Lampiran 5 Dokumentasi
6. Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay' (البيع) yang berarti menjual mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz al-bay' (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (الشراء) beli, dengan demikian, kata al-bay' (البيع) berarti jual,

tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi jual beli dinyatakan sah secara hukum Islam melalui adanya instrumen ijab (pernyataan kehendak beli) dan qabul (pernyataan kehendak jual), maupun melalui mekanisme *ta'athi*, yaitu serah terima barang dan harga secara langsung berdasarkan kesepakatan mutual. Lebih lanjut, objek yang ditransaksikan wajib memiliki nilai kemanfaatan (*manfa'ah*) bagi para pihak guna memenuhi kualifikasi sebagai harta (*mal*) dalam syariat<sup>1</sup>. Revolusi internet yang masif telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berbisnis secara signifikan. Dengan biaya yang relatif murah dan proses yang cepat, internet memungkinkan terjadinya perdagangan skala internasional. Fenomena ini juga menggeser paradigma pemasaran dan transaksi konvensional menuju sistem digital. Di Indonesia, tren ini melahirkan berbagai inovasi perdagangan, termasuk sistem *dropship* yang kini menjadi pilihan populer bagi masyarakat untuk memulai bisnis berbasis daring tanpa hambatan logistik yang rumit.

---

<sup>1</sup>Zakiyah Nafsah, Dr. H. AH. Ali Arifin, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* IX, no. 2(2023): 2-5. DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>

Sistem *dropship* pada dasarnya merupakan model perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli melalui media internet. Secara konseptual, *dropshipping* adalah

strategi manajemen rantai pasok di mana pengecer (*dropshipper*) tidak menyimpan stok barang secara fisik. *Dropshipper* memasarkan produk kepada konsumen hanya dengan mengandalkan aset visual atau informasi produk yang disediakan oleh penyedia barang (*supplier*), dengan margin keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual yang ditetapkan secara mandiri.<sup>2</sup>

Pelaku usaha *dropshipping* umumnya melakukan aktivitas pemasaran dengan mendistribusikan informasi produk melalui berbagai platform digital, seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dalam model bisnis ini, pihak pengecer berperan sebagai pemilik toko daring (*online store owner*), sedangkan entitas yang bertanggung jawab atas ketersediaan stok serta proses logistik dikenal dengan istilah pemasok (*supplier*). Penjual atau *dropshipper* dalam distribusi semacam ini disebut *dropshipping* tidak memiliki produk sebaliknya, mereka menerimanya langsung dari pemasok atau *supplier*. Diduga transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum karena barang yang diperjualbelikan bukan milik *dropshipper* yang hanya boleh menjualnya secara legal. Ini menjadi dasar tuduhan yang dibuat. Dalam hal ini, pertanyaan tentang dasar hukum seperti apa yang dapat mendukung sistem *dropshipping* muncul sebagai pertanyaan yang penting. Sistem *dropship* ini dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia perdagangan modern, karena memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya dalam proses jual beli. Dengan memanfaatkan *platform* digital seperti marketplace, *e-commerce*, dan media sosial, penjual dapat menawarkan berbagai

---

<sup>2</sup> Enceng Iip Syaripudin , Ahmad Izzan, Santini Widaningsih, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah(Studi Kasus Di Toko Online HelloByl\_ Aesthetic)" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* I, no. 01(2022): 20-25. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.163>

macam produk kepada konsumen tanpa harus memiliki gudang, stok barang, maupun infrastruktur logistik sendiri. Hal ini tentunya menurunkan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, khususnya individu atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang ingin memulai bisnis dengan modal terbatas namun tetap mampu menjangkau pasar yang luas.<sup>3</sup>

Dari sisi konsumen, sistem ini juga memberikan manfaat berupa kemudahan akses terhadap produk dari berbagai daerah, harga yang lebih kompetitif, serta *pengalaman* berbelanja yang lebih praktis dan efisien.<sup>4</sup> Namun demikian, meskipun *dropshipping* menawarkan berbagai kemudahan dan dianggap sebagai bentuk kemajuan dalam proses jual beli, model ini juga memiliki sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah keterbatasan kontrol penjual terhadap kualitas produk dan layanan pengiriman, yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan serta kepercayaan konsumen. Selain itu, tingginya persaingan antar penjual di *platform* digital menuntut pelaku *dropshipping* untuk memiliki strategi pemasaran yang kreatif dan efektif agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, sistem *dropshipping* tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi dalam perdagangan, tetapi juga mengubah secara fundamental cara bisnis dijalankan dan bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli dibangun di era digital saat ini.

Granito.id memanfaatkan akselerasi teknologi digital melalui penerapan model bisnis *dropship* dalam pemasaran batik lokal. Pendekatan ini mengintegrasikan peran pelaku usaha digital dengan produsen tradisional guna memperkuat daya saing dan menjaga keberlanjutan industri batik di pasar modern. Data penjualan menunjukkan stabilitas pendapatan harian dengan nilai omzet

---

<sup>3</sup> Feri Sulianta, *Terbosan Berjualan Online Ala Dropshipping* ( Yogyakarta : Penerbit Andi, 2014 ) 18.

<sup>4</sup> Tri Mulyani, Suad Fikriawan, Nafiah "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Diza\_Olshop Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)" *Jurnal Social Science Academic* I, no. 2(2023): 3-5. DOI: <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.3282>

berkisar Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000. Strategi harga yang dipatok pada angka Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000 memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk menysasar berbagai lapisan demografi konsumen. Margin keuntungan sebesar 33,33% dicapai melalui skema pengelolaan harga yang efisien, yang menjadi parameter kesehatan finansial perusahaan. Ekspansi jangkauan pasar dilakukan melalui integrasi marketplace dan konten kreatif di media sosial guna membangun interaksi dengan pelanggan potensial. Kontribusi Granito.id juga mencakup dimensi sosial melalui kemitraan langsung dengan pengrajin, yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif. Rencana pengembangan desain batik semi-formal dan busana kerja modern menunjukkan arah strategis perusahaan dalam mengadaptasi nilai tradisional ke dalam tren kebutuhan pasar masa kini.<sup>5</sup>

Model bisnis *dropshipping* menawarkan efisiensi operasional melalui minimalisasi modal, fleksibilitas lokasi, serta eliminasi beban inventori dan logistik. Namun, secara praktis, model ini memiliki risiko bawaan (*inherent risk*) seperti margin laba yang terfragmentasi, ketidakpastian stok, serta ketergantungan reputasi pada kinerja pemasok. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dinamika ini memunculkan diskursus terkait validitas akad, terutama mengenai status kepemilikan barang (*milkiyyah*) saat transaksi dan potensi unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam pengiriman. Meskipun pencarian laba dalam Islam adalah aktivitas yang masyru' (disyariatkan) sebagai kompensasi atas risiko (*al-ghunmu bi al-ghurmi*), pelaku usaha dituntut untuk mengedepankan kode etik pebisnis Muslim. Penetapan margin keuntungan harus terhindar dari praktik *ghabn* (eksploitasi harga di atas rata-rata pasar) yang dapat merugikan konsumen. Islam tidak memberikan batasan nominal laba secara kaku, namun menekankan pada prinsip keadilan (*'adl*) dan transparansi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Abdul Ghoni Owner Granito.id diwawancarai ole Elma Nafia 8 juni 2025

<sup>6</sup> Iswidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 45.

Namun, dalam praktiknya tidak sedikit penjual yang mengambil keuntungan terlalu besar tanpa mempertimbangkan batas kewajaran serta kondisi konsumen. Penetapan margin keuntungan yang berlebihan sering kali dilakukan tanpa adanya transparansi mengenai harga pokok barang, biaya operasional, maupun peran penjual sebagai perantara dalam sistem *dropshipping*. Padahal, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengambilan keuntungan harus dilakukan secara adil, jujur, dan tidak menimbulkan unsur kezaliman atau merugikan pihak lain. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus jelas asal-usulnya, diperoleh melalui akad yang sah, serta terbebas dari unsur gharar, tadlis, dan penipuan. Selain itu, hukum ekonomi syariah menekankan adanya prinsip keterbukaan dan kerelaan (an-tarāḍin) antara penjual dan pembeli dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, pengambilan keuntungan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah menjadi hal yang sangat penting agar praktik *dropshipping* tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi dan keberlangsungan usaha, tetapi juga menghadirkan nilai keadilan, etika bisnis, dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Melalui studi kasus pada *e-commerce* Granito.id Pekalongan, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penentuan margin keuntungan dalam praktik *dropshipping* dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penentuan margin keuntungan dalam model bisnis *dropshipping* pada *e-commerce* Granito.id Pekalongan?
2. Apakah penentuan margin keuntungan dalam model bisnis *dropshipping* pada *e-commerce* Granito.id Pekalongan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan margin keuntungan dalam model bisnis *dropshipping* pada *e-commerce* Granito.id Pekalongan.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan margin keuntungan dalam model bisnis *dropshipping* pada *e-commerce* Granito.id Pekalongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini memiliki nilai tambah dengan memberikan kontribusi pemikiran baru dan ilmu pengetahuan terkait penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam menentukan margin keuntungan pada model bisnis *dropshipping*.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini dapat menyediakan wawasan dan panduan bagi masyarakat untuk menentukan margin keuntungan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam konteks bisnis *dropshipping*.

#### **E. Kerangka teori**

Teori yang digunakan adalah teori akad dalam Islam, teori keuntungan dalam Islam. Dengan menggunakan argumentasi: 1) teori dan konsep sesuai dengan permasalahan pada objek penelitian, Teori ekonomi Islam dan konsep keadilan, transparansi, dan amanah digunakan untuk memahami penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bisnis *dropshipping* 2) teori dan konsep sebagai pisau analisis yang melengkapi secara sistematis, mendalam dan menyeluruh, untuk memahami penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bisnis *dropshipping*. Teori ekonomi Islam dan bisnis digunakan untuk menganalisis keadilan, transparansi, dan amanah dalam bisnis *dropshipping*. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif untuk memahami permasalahan secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh.<sup>7</sup>

##### **1. Teori Akad dalam Islam**

---

<sup>7</sup> jim Hoy Yam, "Kajian Penelitian : Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian," *Jurnal Empire* IV, no. 1(2024) : 62.  
[https://www.researchgate.net/profile/Jim-Yam-2/publication/380638533\\_JURNAL\\_EMPIRE\\_Kajian\\_Penelitian\\_Tinjauan\\_Literatur\\_Sebagai\\_Metode\\_Penelitian/links/668e60183e0edb1e0fda1955/JURNAL-EMPIRE-Kajian-Penelitian-Tinjauan-Literatur-Sebagai-Metode-Penelitian.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Jim-Yam-2/publication/380638533_JURNAL_EMPIRE_Kajian_Penelitian_Tinjauan_Literatur_Sebagai_Metode_Penelitian/links/668e60183e0edb1e0fda1955/JURNAL-EMPIRE-Kajian-Penelitian-Tinjauan-Literatur-Sebagai-Metode-Penelitian.pdf)

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap suatu transaksi. Akad menjadi dasar utama dalam setiap kegiatan muamalah, termasuk dalam aktivitas jual beli.

Salah satu bentuk akad yang berkaitan dengan praktik perdagangan adalah akad samsarah (simsarah). Samsarah merupakan akad perantara (brokerage) yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk memasarkan atau membantu menjual barang milik pihak lain dengan memperoleh imbalan berupa upah atau komisi (*ujrah*) yang disepakati. Pihak yang menjalankan peran sebagai perantara disebut *simsar*, sedangkan pemilik barang tetap menjadi pihak yang memiliki hak atas barang yang dipasarkan.

Dalam praktiknya, akad samsarah banyak diterapkan dalam kegiatan perdagangan modern, termasuk pada sistem *dropshipping*, di mana pelaku usaha berperan sebagai perantara yang mempromosikan dan menjual produk milik *supplier* kepada konsumen tanpa harus memiliki atau menyimpan stok barang. Keuntungan yang diperoleh *dropshipper* dapat berupa komisi atau selisih harga yang telah disepakati dan tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), riba, maupun ketidakjelasan yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, konsep akad samsarah digunakan sebagai salah satu landasan teori dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik *dropshipping* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penentuan margin keuntungan pada transaksi *dropshipping* di E-commerce Granito.id Pekalongan.<sup>8</sup>

## 2. Teori Keuntungan dalam Islam

### a) Konsep Keuntungan dalam Perspektif Ekonomi Islam

---

<sup>8</sup>Erwandi Tarmizi, "Dropshipping Dalam Perencanaan Fiqh Muamalah Kontemporer" *Jurnal Ekonomi Syariah* V, no. 1(2021) : 90-97.

Al-Ribhu (keuntungan) yang sesuai syari'at adalah Al- Ribhu (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan yang diperbolehkan, dan itu melalui pengembangan harta dengan berniaga dan berinvestasi melalui tata cara yang diperbolehkan oleh syaria'at.<sup>9</sup>

b) Prinsip-Prinsip Keuntungan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah keuntungan bukan hanya dinilai dari besarnya laba, tetapi juga dari cara memperolehnya. Keuntungan yang halal, adil, transparan, bebas riba, dan membawa kemaslahatan merupakan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

c) Keuntungan dalam Perspektif Syariah

Keuntungan (*ribh*) adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi syariah, keuntungan diperbolehkan selama diperoleh melalui cara yang halal, bebas dari riba, gharar, maisir, dan unsur ketidakadilan. Keuntungan harus sejalan dengan risiko yang ditanggung serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keuntungan dalam perspektif syariah tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan.<sup>10</sup>

## F. Kajian Terdahulu

| No | Judul                                                      | Perbedaan                                                                                                                            | Persamaan                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Suryana, “ Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan | 1. penelitian ini akan membahas tentang transaksi jual beli <i>online</i> secara <i>dropship</i> berdasarkan hukum ekonomi Islam dan | penelitian ini adalah sistem penjualan nya sama menggunakan sistem <i>dropship</i> |

<sup>9</sup>Bayu Sudrajat, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Droshipping dan Reseller Pada Platform Marketplace Antara Gharar Dan Transparansi ,” *Jurnal Tanbih* III, no. 01 (2026 ) : 10.  
<https://ejurnal.staitangho.ac.id/index.php/jes/article/download/76/51>

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 147.

|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | Jilbab Dengan Sistem Dropship Di Kota Parepare “ karya ilmiah ( skripsi ). <sup>11</sup>                                                                                            | adanya khiyār syarat pada garansi retur oleh <i>dropshipper</i> yang menekankan pentingnya kepuasan dan pemenuhan tanggung jawab atas segala kerusakan atau ketidaksesuaian produk pesanan sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti membahas pada objek penelitian skripsi tersebut lebih memfokuskan kepada penentuan margin keuntungan pada <i>dropshipping</i> berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. | berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.                 |
| 2. | Ridha Nurhidayati, “ Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Pada Toko Amalia Collection Surabaya Menurut Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah “ karya ilmiah ( skripsi ). <sup>12</sup> | Penelitian ini membahas penetapan harga menurut prinsip Hukum Ekonomi Syariah . Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti membahas pada objek penelitian skripsi tersebut lebih memfokuskan kepada penentuan margin keuntungan pada <i>dropshipping</i> berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah                                                                                                                                             | Menganalisi sesuai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah . |

<sup>11</sup> Suryana, “ Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem Dropship Di Kota Parepare “ *Skripsi, IAIN Parepare* 2023.

<sup>12</sup> Ridha Nurhidayati, “ Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Pada Toko Amalia Collection Surabaya Menurut Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah “, . *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2024.

|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Roudhotul Ummah, “ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping Pada <i>Online Shop ZM Store Ronowijayan Kecamatan Siman Ponorogo</i> “karya ilmiah ( skripsi ). <sup>13</sup> | 3. penelitian membahas tentang bagaimana sistem <i>dropshipping</i> dalam jual beli sesuai dengan tinjauan fikih muamalah . Adanya bisnis <i>online</i> yang menggunakan sistem <i>dropship</i> yang mana penjual sebagai <i>dropshipper</i> hanya menggunakan foto produk dari pemasok tanpa izin atau kerja sama, kemudian menjualnya langsung kepada konsumen dengan harga yang ditentukan oleh produsen sistem ini jelas melanggar syarat jual belang salam dan juga melanggar larangan menjual barang yang tidak dimiliki. Hal ini membangkitkan keingintahuan peneliti untuk memahami konsep dan ketentuan hukum Islam (fikih muamalah) dalam praktik tersebut. Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti membahas mengenai penentuan keuntungan margin dalam jual beli dengan sistem droship | penelitian ini membahas tentang sistem <i>dropship</i> dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Metode penelitian studi lapangan (field researchn ). |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>13</sup> Roudhotul Ummah, “ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping Pada *Online Shop ZM Store Ronowijayan Kecamatan Siman Ponorogo* “ *Skripsi, IAIN Ponorogo* 2022.

|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                   | berdasarkan tinjauan ekonomi syariah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 4. | Ardiana, “Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Marketplace Bukalapak “karya ilmiah ( skripsi ). <sup>14</sup>                                         | penelitian ini adalah lebih menekankan praktek jual beli sistem <i>dropship</i> pada marketplace bukalapak sesuai dengan Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021. Penelitian ini fokus pada penentuan margin keuntungan dalam droshipping.                                                                                                             | penelitian ini membahas tentang sistem dropship dan <i>penelitian</i> ini menggunakan pendekatan kualitatif, Metode penelitian studi lapangan (field researchn ).        |
| 5. | Fathul Laden, “Analisis Jual Beli Secara Dropshipping Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Sport SCR Seven Banda Aceh). karya ilmiah ( skripsi ). <sup>15</sup> | penelitian yang ditulis terfokus pada keuntungan margin dalam bisnis <i>dropshipping</i> sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana UMKM bisa meningkatkan pendapatan melalui dropshipping dengan menggunakan akad as-salam dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam prakteknya. | penelitian ini membahas tentang sistem <i>dropship</i> dan <i>penelitian</i> ini menggunakan pendekatan kualitatif, Metode penelitian studi lapangan (field researchn ). |

<sup>14</sup> Ardiana, “Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Marketplace Bukalapak “*Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah*, 2023.

<sup>15</sup> Fathul Laden, “Analisis Jual Beli Secara Dropshipping Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Sport SCR Seven Banda Aceh). *Skripsi, UIN An-Raniry Banda Aceh*, 2024

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Merupakan suatu metode dengan proses pengkajian sebuah ketentuan peraturan yang ada dan berlaku dalam kenyataan di masyarakat, karena untuk melihat bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah pada penentuan margin keuntungan dalam model bisnis *dropshipping*. Objek penelitian yang dipilih yaitu, di toko Granito.id Pekalongan.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dimaksudkan guna mendeskripsikan penerapan dan tinjauan Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada penentuan margin keuntungan dalam model bisnis *dropshipping*. Pendekatan kualitatif dilakukan sesuai melalui pengumpulan, pengelolaan, dan Analisis data yang diperoleh wawancara serta dokumen pendukung guna memperoleh pemahaman mengenai fenomena hukum yang menjadi fokus kajian.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Informasi dari sumber data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan, dokumen yang berkaitan dengan bahan hukum, serta berbagai sumber informasi lain yang memiliki relevansi dengan fokus kajian :

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya, seperti hasil wawancara langsung dengan informan atau dokumen pemilik toko dan karyawan.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang tidak langsung diperoleh melalui seperti literatur, jurnal, artikel, dan buku yang telah dipublikasikan, dokumen, studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian , pedoman penulisan skripsi. Sumber data

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Kencana, 2020), 150.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung : Alfabeta,2015), 93.

sekunder digunakan sebagai pendukung atau pelengkap data primer.<sup>18</sup>

#### 4. Objek Penelitian dan Informan

Pemilihan Granito.id sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik *dropshipping* di *E-commerce* Granito.id Pekalongan. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 owner Granito.id (M. Abdul Ghoni), 5 karyawan, dan beberapa pembeli Granito.id. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena mereka terlibat langsung dalam praktik *dropshipping* dan penentuan margin keuntungan. Jumlah informan tersebut dianggap memadai karena data yang diperoleh telah mencukupi kebutuhan penelitian kualitatif.<sup>19</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

##### a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung dengan sumber data dalam jumlah terbatas, dapat bersifat terstruktur atau tidak terstruktur, untuk memperoleh informasi yang mendalam dan rinci, melalui tatap muka atau alat komunikasi, dan biasanya dilakukan sebagai tahap awal penelitian.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi informan dalam proses wawancara adalah Owner Granito.id, karyawan, dan Owner Keishan. Penelitian melakukan pengamatan kepada owner granito.id

---

<sup>18</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 27.

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Research Ilmiah*, (Bandung : Jermis, 1991), 144.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2022), 193-330.

untuk mendapatkan informasi terkait keuntungan yang diambil dalam penjualan sistem *dropship*.

b) Observasi

Menurut Abdussamad, observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dan sistematis terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang objektif, kemudian mencatat data tersebut secara sistematis dan terstruktur, untuk mendapatkan informasi yang valid dan objektif.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati margin keuntungan pada kegiatan usaha jual-beli sistem *dropshipping* yang bersangkutan yaitu owner Granito.id.

c) Dokumentasi

Menurut Mardawani, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dan pemahaman dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan, foto, serta berbagai referensi dan sumber informasi lainnya yang terkait dan mendukung dengan tema penelitian, baik yang dibuat oleh subyek penelitian maupun oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi diterapkan untuk menghimpun berbagai data dan informasi yang relevan dan akurat dari profil resmi toko Granito.id yang menggunakan sistem *dropshipping*.<sup>22</sup>

6. Teknik Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan (validitas) data merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Menurut Miles & Huberman (1994) serta Sugiyono (2019), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk

---

<sup>21</sup> Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV Syakir Media Press, 2021), 50.

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Kencana, 2020), 150.

mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh. Dengan demikian, triangulasi berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian melalui pembandingan berbagai sumber, teknik, atau waktu pengumpulan data.<sup>23</sup>

#### 1) Jenis Triangulasi yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan dua bentuk triangulasi, yaitu:

##### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Pada konteks penelitian di Granito.id, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki peran berbeda dalam struktur organisasi, seperti:

- Digital Marketing Manager
- Social Media Officer
- Content Creator
- Customer Relation Staff

Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi jawaban antar informan terkait strategi komunikasi digital yang diterapkan perusahaan. Jika ditemukan perbedaan pandangan, peneliti tidak langsung menganggapnya sebagai kesalahan, tetapi sebagai indikasi adanya perbedaan perspektif yang justru memperkaya analisis data.

##### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memanfaatkan beberapa metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama, yaitu: Wawancara mendalam (in-depth interview) untuk memperoleh pandangan subjektif dan penjelasan mendalam dari para informan. Observasi langsung terhadap aktivitas komunikasi dan pemasaran digital di lingkungan

---

<sup>23</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 7.

kerja Granito.id (misalnya pengelolaan konten, interaksi media sosial, dan strategi branding.<sup>24</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis data kualitatif. Hal ini berlaku berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dengan mencatat kemudian menginterpretasikan dengan pola induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit dan hasil riset, untuk kearah selanjutnya dikumpulkan.<sup>25</sup> Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data yang penelitian melibatkan beberapa tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah dan memaknai data yang telah dikumpulkan.<sup>26</sup> Prosesnya adalah Pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Setelah data dikumpulkan, data kemudian dipilih, dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian serta setelah itu data dianalisis dan disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana yang jelas dan mudah dipahami. Setelah itu mengambil kesimpulan.<sup>27</sup>

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi tahap awal dalam teknik analisis data yaitu bersumber dari berbagai informasi yang relevan dengan objek kajian dari sejumlah sumber guna memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian literatur.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, M. Win Afgani, “ Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif “ , *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* X, no. 17(2024) : 15. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>

<sup>25</sup> Iqbal hasan, *Metodolodi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2007), 68.

<sup>26</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press 2018), 129-130.

<sup>27</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, ( Bandung : PT, Remaja Rosdakarya, 2015), 92.

<sup>28</sup> Sumandi Suryabarata, *Metodologi Penelitian* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 39.

b. Reduksi data (Data Reduction)

Langkah reduksi data dalam analisis data mencakup proses menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengorganisasi data yang diperoleh agar lebih terstruktur. Melalui reduksi data, dapat membantu penulis memperjelas pola, kategori, dan tema yang muncul, sehingga mempermudah dalam menyajikan data dan menarik kesimpulan.<sup>29</sup>

c. Penyajian data (Data Display)

Suatu upaya untuk menyajikan dan mendeskripsikan data dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian, dimana dapat diuraikan dan dijelaskan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga mudah untuk dipahami.<sup>30</sup>

d. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan ditarik sebagai langkah akhir dalam analisis data kualitatif dengan menafsirkan data yang telah direduksi dan disajikan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dalam membangun validitas dan kredibilitas hasil penelitian kualitatif, sehingga kesimpulan dapat dirumuskan secara bertahap selama penelitian berlangsung.<sup>31</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan pembahasan. Oleh karena itu, diperlukan skema penulisan tiga bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan, didalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian tinjauan

<sup>29</sup> Hendri Herdiasyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persabda, 2013), 131.

<sup>30</sup> Ezmir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2011), 130.

<sup>31</sup> Qomaruddin, “ Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif : Perspektif Spradley, Miles & Huberman “, *Jurnal Manajemen akuntansi dan administrasi* I, no. 2(2024) : 79. doi: <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Akad dalam Islam dan keuntungan dalam Islam. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang teori akad dalam Islam, meliputi pengertian akad samsarah. Kemudian sub bab kedua membahas tentang teori keuntungan dalam Islam, meliputi pengertian larangan riba, larangan gharar, etika bisnis dalam Islam keadilan dalam bisnis *dropship*.

**BAB III** Sistem Penentuan Margin Tentang Bisnis Toko Granito.id Di Pekalongan. Bab ini membahas gambar umum profil Granito.id, hasil wawancara dengan Keishan dan Granito.id dalam mekanisme dropshipping serta penentuan margin.

**BAB IV** Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan margin keuntungan *dropshipping* (Studi Kasus pada E-commerce Granito.id Pekalongan) dan tanggung jawab pelaku usaha yang masih mengambil keuntungan tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah .

**BAB V** penutup, terdiri dari saran serta kesimpulan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penentuan margin keuntungan dalam bisnis *dropshipping* pada e-commerce Granito.id Pekalongan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa penentuan margin keuntungan sebesar Rp25.000 per produk dilakukan sebagai margin tetap (*fixed margin*) yang tidak didasarkan pada persentase harga barang, melainkan berdasarkan pertimbangan operasional usaha. Margin tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti harga dari *supplier*, biaya promosi digital, biaya operasional, tingkat persaingan pasar, serta permintaan konsumen. Selain sebagai keuntungan, margin tersebut juga digunakan untuk menutup biaya promosi yang bersifat fluktuatif dan tidak dapat dihitung secara pasti pada setiap transaksi penjualan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem *dropshipping* yang diterapkan oleh Granito.id Pekalongan lebih mendekati akad samsarah, yaitu akad perantara (broker) yang mempertemukan penjual dengan pembeli untuk memperoleh imbalan atau komisi atas jasa yang diberikan. Hal ini dikarenakan Granito.id berperan sebagai perantara dalam kegiatan pemasaran dan pengelolaan transaksi, sedangkan pihak *supplier* tetap bertanggung jawab atas kepemilikan barang serta proses pengiriman kepada konsumen. Margin keuntungan sebesar Rp. 25.000 dapat dikategorikan sebagai komisi (*ujrah*) yang diterima oleh Granito.id atas jasa perantara yang telah diberikan.

Secara prinsip, praktik tersebut diperbolehkan dalam fiqh muamalah selama memenuhi unsur kejelasan akad, adanya kerelaan para pihak (*an-taradhin*), serta tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun penipuan. Meskipun demikian, dalam kajian kehati-hatian syariah, praktik tersebut tetap memerlukan kejelasan mengenai kedudukan Granito.id sebagai simsar(perantara), sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa Granito.id bertindak sebagai penjual atas barang yang belum dimiliki. Selain itu, transparansi mengenai mekanisme pemberian komisi dan struktur transaksi perlu dijaga

agar pelaksanaan akad samsarah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan dapat menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam praktik bisnis *dropshipping* pada e-commerce Granito.id Pekalongan, diharapkan adanya kejelasan yang lebih tegas mengenai penggunaan akad samsarah, sehingga peran Granito.id sebagai perantara (*simsar*) dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, baik *supplier* maupun konsumen, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam transaksi.
2. Penetapan margin keuntungan sebesar Rp. 25.000 yang telah diterapkan sejauh ini sudah membantu operasional usaha. Namun, ke depan diharapkan tetap memperhatikan prinsip transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam menjelaskan bahwa margin tersebut merupakan komisi atau ujrak atas jasa perantara dalam akad samsarah, bukan keuntungan yang berasal dari kepemilikan atau penjualan barang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penerapan akad samsarah dalam bisnis digital modern, khususnya pada sistem *dropshipping*, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik perdagangan berbasis teknologi yang terus berkembang.